



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JALAN RAYA LUBUK ALUNG - PARIAMAN, KORONG TELUK BELIBI NAGARI PUNGGUNG KASIAK, KECAMATAN LUBUK ALUNG,
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT. KODE POS 25581

Nomor : 009/K.BAWASLU-PROV.SB-05/PM.00.01/I/2020
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **HIMBAUAN.**

Lubuk Alung, 27 Januari 2020

Kepada Yth :

Kepala BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat,

Dengan Hormat,

Berdasarkan pada :

1. Undang - undang no 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang - Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang - Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan e-book dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Perbawaslu No 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, maka dengan ini kami menghimbau :

1. Seluruh Pegawai aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman agar menjaga **Integritas** dan **Profesionalisme** - nya dengan menjunjung tinggi **Netralitas** ASN berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku selama berlangsungnya Pilkada serentak tahun 2020 ;
2. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk bersama - sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud kepada jajaran yang ada di lingkungan masing - masing.

3. Menurut e-book dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara point 3.1.3 Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa :
- a. Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik, semisal;
 - b. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau pun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - d. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah;
 - e. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal Pasangan Calon/atribut partai politik;
 - f. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal Pasangan Calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal Pasangan Calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
4. Berdasarkan yang dimaksud pada point 3 agar bisa dilaksanakan sepenuhnya dan penuh tanggung jawab oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Demikianlah surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

ANTON ISHAQ
KETUA

Tembusan disampaikan Kepada Yth

- 1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- 2. Arsip